



P E N E T A P A N

Nomor:377/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BOBY B, jenis kelamin Laki-laki lahir di Lubuk Linggau tanggal 20 Desember 1987, status Kawin, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, beralamat di Jl. Nan Jombang RT/RW 002/010 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Register Nomor:377/Pdt.P/2024/PN.Sgn tanggal 9 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama LENI MARLINA, pada tanggal 11 Juni 2024 di Padang, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1371041062024008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama KEYSHA ANGEL LINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 15-12-2016, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No : 1607-LT-20032019-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/menambah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No : 1607-LT-20032019-0042;
- Bahwa untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Perdata Nomor377/Pdt.P/2024/PN Pdg



Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1607-LT-20032019-0042, yang mana nama Pemohon disana tercantum Bobi Berlian, diganti/diubah menjadi BOBY B;

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan nama Pemohon (Ayah) pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor:1607-LT-20032019-0042, nama yang tercantum semula tertulis Bobi Berlian, diganti/diubah menjadi BOBY B;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1607-LT-20032019-0042 nama Pemohon yang terantum disana Bobi Berlian, diganti/diubah menjadi BOBY B;

1. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BOBY B (Pemohon), diberi tanda bukti.....P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BOBY B (Pemohon), diberi tanda bukti.....P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama BOBY B dan LENI MARLINA (istri Pemohon), dikeluarkan oleh KUA Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat diberi tanda buktiP-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BOBY B (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas diberi tanda bukti.....P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEISHA ANGGEL LINA (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Banyuasin tertulis nama ayah BOBI BERLIAN diberi tanda bukti.....P-5; Terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut berupa fotocopy dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1.Saksi REZA MUHAMMAD PUTRA, disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu nama Orang tua Pemohon dan Saksi juga tidak mengetahui kapan pernikahannya dan berapa anak orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang terkait perbaikan nama Pemohon selaku ayah dalam Kutipan Akte kelahiran atas nama KEYSHA ANGGEL LINA (anak Pemohon) yang tertulis BOBI BERLIAN menjadi BOBY B.
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sendiri tertulis BOBY B tapi saksi tidak tahu kapan dan dimana lahirnya Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan LENI MARLINA dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak diantaranya bernama KEYSHA ANGGEL LINA.
- Bahwa nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tertulis BOBI BERLIAN
- Bahwa nama yang dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi adalah BOBY B yang dipakai oleh Pemohon sampai dengan sekarang
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon selaku ayah dalam Kutipan Akte kelahiran atas nama KEYSHA ANGGEL LINA (anak Pemohon) adalah untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon karena hendak dipergunakan Pemohon untuk keperluan sekolah anak pemohon dan untuk administrasi kependudukan
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon /BOBY B

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2.Saksi NOVIANDI disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu nama Orang tua Pemohon dan Saksi juga tidak mengetahui kapan pernikahannya dan berapa anak orang tua Pemohon.



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang terkait perbaikan nama Pemohon selaku ayah dalam Kutipan Akte kelahiran atas nama KEYSHA ANGGEL LINA (anak Pemohon) yang tertulis BOBI BERLIAN menjadi BOBI B.
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sendiri tertulis BOBY B tapi saksi tidak tahu kapan dan dimana lahirnya Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan LENI MARLINA dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak diantaranya bernama KEYSHA ANGGEL LINA.
- Bahwa nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tertulis BOBI BERLIAN
- Bahwa nama yang dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi adalah BOBY B yang dipakai oleh Pemohon sampai dengan sekarang
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon selaku ayah dalam Kutipan Akte kelahiran atas nama KEYSHA ANGGEL LINA (anak Pemohon) adalah untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon karena hendak dipergunakan Pemohon untuk keperluan sekolah anak pemohon dan untuk administrasi kependudukan
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon BOBY B.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya juga menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang terkait perbaikan nama ayah dalam Kutipan Akte kelahiran atas nama KEYSHA ANGGEL LINA (anak Pemohon) tertulis BOBI BERLIAN menjadi BOBY B.
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya tertulis BOBY B
- Bahwa Pemohon (BOBY B) telah menikah dengan LENI MARLINA dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak diantaranya bernama KEYSHA ANGGEL LINA.
- Bahwa nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tertulis BOBI BERLIAN



- Bahwa nama yang dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti KTP, KK Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon adalah BOBY B yang dipakai oleh Pemohon sampai dengan sekarang
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon selaku ayah(BOBI BERLIAN) dalam Kutipan Akte kelahiran atas nama KEYSHA ANGGEL LINA (anak Pemohon) adalah untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (BOBY B) yang dipergunakan Pemohon untuk keperluan sekolah anak pemohon dan untuk administrasi kependudukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon beralamat tempat tinggal di Jl. Nan Jombang RT/RW 002/010 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang maka oleh karena permohonan tersebut diajukan ditempat Pemohon bertempat tinggal sehingga Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-5) yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri yaitu ayah bernama Berlian Syamsuri dan ibu bernama Meli dan dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai anak diantaranya Pemohon

-----Bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi diketahui nama Pemohon sebagaimana tercantum/ tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas adalah **BOBY B** lahir di Lubuk Linggau tanggal 20 Desember 1987;



-----Bah
wa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, serta keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon diketahui dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis nama Pemohon adalah BOBY B;

-----Bah
wa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon diketahui dalam Kutipan Akta kelahiran atas nama KEYSHA ANGGEL LINA. (anak Pemohon) tertulis nama Ayah adalah **BOBI BERLIAN**.

-----Bah
wa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian atau perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran KEYSHA ANGGEL LINA (anak pemohon/bukti P-5) dari **BOBI BERLIAN menjadi BOBY B** adalah untuk disamakan/ disesuaikan dengan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon (BOBY B) adalah untuk keperluan sekolah anak pemohon dan keseragaman data administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim telah menjelaskan maksud dan konsekuensi hukum dari perubahan nama Pemohon tersebut, hal mana nantinya perubahan nama Pemohon tersebut akan memiliki konsekuensi hukum terhadap hal-hal yang terkait dengan identitas nama Pemohon sebelum diganti menjadi nama Pemohon yang baru sebagaimana dalil permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti dan memahami segala konsekuensi hukum atas perubahan nama Pemohon diatas, dan Pemohon menegaskan akan menerima segala konsekuensi hukum berkaitan dengan pembetulan nama Pemohon sebagaimana dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam bukti P-5 Kutipan Akte Kelahiran atas nama KEYSHA ANGGEL LINA (anak Pemohon) dari semula tertulis nama Ayah adalah BOBI BERLIAN selanjutnya dirubah menjadi BOBY B,

Menimbang, bahwa dari permohonan *aquo* maka Hakim perlu mempertimbangkan terkait nama, tempat kelahiran, dan tanggal kelahiran seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu "Peristiwa Penting" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia harus jelas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas memutus perkara permohonan *aquo* tidak hanya terikat kepada rumusan petitum primair permohonan belaka namun juga berdasarkan *ex aequo et bono*, dan hal ini dapat dibenarkan sehingga lebih diperoleh suatu keputusan atau penetapan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair. (*Yurisprudensi Putusan MA RI No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972*)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terkait perubahan nama Pemohon yaitu dari nama BOBI BERLIAN dirubah menjadi BOBY B tersebut tidak dapat dipandang sebagai "kesalahan tulis redaksional", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun demikian Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan nama, tempat kelahiran, dan tanggal kelahiran seseorang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu "Peristiwa Penting" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga terkait segala macam bentuk perubahan atau perbaikan didalam akta autentik seperti Akte Kelahiran harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon terkait perubahan namanya dikaitkan dengan nama Pemohon BOBY B yang secara formil telah dipakai Pemohon sejak lama sebagaimana dalam bukti surat P-1, P-2, P-4, P-4 tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum sehingga demi kepastian hukum oleh karenanya terhadap

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Perdata Nomor 377/Pdt.P/2024/PN Pdg



nama Pemohon BOBI BERLIAN sebagaimana tertulis dalam bukti P-5 tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya yang dipandang wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat maka permohonan Pemohon terkait pembetulan nama Pemohon yang ada dalam bukti P-5 sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan: "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah dikabulkan oleh Pengadilan maka demi terciptanya tertib administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap Pencatatan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon (bukti P-5) sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon berdasarkan ketentuan diatas wajib untuk segera melaporkannya kepada instansi yang mengeluarkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan domisili Pemohon sebagaimana apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga terhadap amar petitum pada angka 3 dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-

M E N E T A P K A N :

0-----Men
gabulkan permohonan Pemohon.

1-----Men
yatakan sah perbaikan atas kesalahan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-20032019-0042 atas nama KEYSHA ANGGEL LINA (anak Pemohon) dari semula tertulis **BOBBY BERLIAN** dirubah menjadi **BOBY B.**

2-----Mem
erintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ayah dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 1607-LT-20032019-0042 atas nama KEYSHA ANGGEL LINA (anak Pemohon) tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut atas perubahan nama Pemohon tersebut.

3-----Mem
bebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2024 oleh ADITYO DANUR UTOMO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi WAHYUNI SARI, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WAHYUNI SARI, S.H., M.H.,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Perdata Nomor377/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Penetapan Nomor:377/Pdt.P/2024/PN.Pdg :

- Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
- ATK Perkara -----	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan -----	Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan -----	Rp. 10.000,00
- <u>PNBP Redaksi Penetapan-----</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
- Jumlah	Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)